

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**


#### **A. Faktor – Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Sarana Media Sosial**

Perkara kasus tindakan penipuan setiap tahun ini semakin bertambah jumlahnya dan modus yang digunakan pun beragam sampai membuat keresahan bagi warga masyarakat. Bagaimana tidak, modus yang banyak sekali digunakan terlebih lagi dalam hal jual beli melalui sarana media sosial, yang dimana media sosial adalah tempat setiap orang untuk berinteraksi terhadap orang lain di jaman teknologi sekarang ini.

Sarana media sosial sebagai target pelaku melakukan tindakannya bukan tanpa alasan, hukum yang masih belum mengakomodir serta tidak meninggalkan bukti dalam prosesnya. Apabila dikaitkan dengan kriminologi maka kita bisa melihat sejauh mana kejahatan penipuan tersebut dilakukan serta mengetahui segala aspek dan penyebab suatu tindakan pidana tersebut dilakukan. Berkaitan dengan hal tersebut penulis telah melakukan wawancara kepada berbagai narasumber yang kompeten di bidangnya untuk membahas mengenai faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penipuan melalui sarana media sosial tersebut.

Berikut merupakan tabel laporan tindak pidana penipuan melalui media masa di Indonesia tahun 2017 dan juga di wilayah hukum daerah Yogyakarta tahun 2014-2018 :

Tabel 1.



Berdasarkan tabel 1 diatas, terlihat bahwa tiap tahun dimulai dari tahun 2014 tingkat kejahatan tindak pidana penipuan online terus melebihi angka 200 perkara yang masuk ke dalam laporan kepolisian wilayah hukum daerah Yogyakarta tiap tahunnya. Jumlah tersebut berdasarkan wawancara dengan Bripta Teddy Purbo Siswanto, sebagai Penyidik Tipiter Polres Sleman dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor-faktor yang berbeda, ada yang dikarenakan himpitan ekonomi ataupun yang hanya karena “iseng” atau coba-coba si pelaku saja.

Berikut lebih jelas nya penulis akan memberikan tabel mengenai faktor – faktor yang melatarbelakangi terjadinya penipuan online dari tahun 2014 sampai dengan 2018 di wilayah hukum daerah Yogyakarta, sebagai berikut:

Tabel 2.  
Faktor Penyebab Tindak Pidana Penipuan Online

Tahun	Jumlah	Faktor Penyebab			
		Ekonomi	Pendidikan	Kesempatan	Kurang Pengetahuan Pembeli
<b>2014</b>	209	(60%)	(5%)	(15%)	(20%)
	Perkara	125 Perkara	10 Perkara	32 Perkara	42 Perkara
<b>2015</b>	204	(57%)	(10%)	(15%)	(18%)
	Perkara	116 Perkara	20 Perkara	31 Perkara	37 Perkara
<b>2017</b>	480	(75%)	(2%)	(9,5%)	(13,5%)
	Perkara	310 Perkara	10 Perkara	45 Perkara	65 Perkara
<b>2018</b>	50	(68%)	(7%)	(10%)	(15%)
	Perkara	34 Perkara	3 Perkara	5 Perkara	8 Perkara

Sumber : Berdasarkan Hasil wawancara Bripta Teddy Purbo Siswanto, sebagai Penyidik Tipiter Polres Sleman

Berdasarkan data diatas, terlihat jelas bahwa setiap tahun dari tahun 2014, 2015, 2017 dan 2018 penyebab terbanyak terjadinya tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana online adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan faktor yang utama dari penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Tidak hanya tindak pidana penipuan online saja, faktor ekonomi jika kita lihat dan cermati menjadi faktor yang utama dalam penyebab seseorang melakukan suatu tindak pidana ataupun kejahatan. Dorongan gaya hidup dan himpitan biaya untuk hidup menjadikan seseorang dapat melakukan apa saja demi tercapainya apa yang mereka inginkan. Data diatas memperlihatkan kepada kita bahwa tiap tahun faktor ekonomi menjadi faktor teratas penyebab terjadinya tindak pidana yang dimana selalu diatas 50% tepatnya sebesar 65% dari jumlah perkara yang ada.

Faktor pendidikan menjadi faktor yang terkecil penyebab terjadinya tindak pidana ini hanya sebesar 6% dari jumlah perkara yang ada. Mengapa hal itu bisa terjadi? Apabila kita ketahui, dimana penipuan dengan menggunakan online khususnya media sosial merupakan penipuan yang memerlukan pengetahuan khusus. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa untuk dapat mengoperasikan suatu sistem ataupun yang berhubungan dengan jaringan online, memerlukan keterampilan dan pemahaman yang lebih. Faktor pendidikan disini ditunjukan untuk sebagian orang yang memiliki pengetahuan tinggi akan hal jaringan online, yang dimana motif pelaku tindak pidana ini dikarenakan “keisengan” atau tindakan “coba-coba” oleh pelaku untuk menunjukkan kemampuannya kepada orang lain bahwa si pelaku bisa melakukan penipuan tersebut.


Penipuan online di Indonesia sendiri merupakan kejahatan yang termasuk tertinggi laporannya. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Subdit IT Bareskrim Polri Kombes Pol. Himawan Bayu Aji dikutip dari Kompas.com yang menyebutkan bahwa sekitar 639 kasus di tahun 2016 dan 1763 kasus di tahun 2017 yang baru masuk ke data Polri. Jumlah perkara tersebut dapat dilihat sebagai berikut<sup>1</sup>:

Tabel 3.

---

<sup>1</sup>Ambaranie Nadia, 2016 *Konten Berisi Ujaran Kebencian Banyak Diadukan ke Polisi*, 26 Maret 2017, <http://nasional.kompas.com/read/2017/03/26/08465611/2016.konten.berisi.ujaran.kebencian.paling.banyak.diadukan.ke.polisi.>, diakses pada hari jumat, 27 April 2018, Jam. 04.06 WIB

## Laporan Masuk POLRI Perkara Penipuan Online Tahun 2016-2017



Sumber: Kepala Subdit IT Bareskrim Polri Kombes Pol. Himawan Bayu Aji dikutip dari Kompas.com

■ Laporan Perkara    ■ Faktor ekonomi    ■ Faktor Kesempatan  
■ Faktor Pendidikan    ■ Faktor Pendorong

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa jumlah kasus penipuan online di Indonesia sendiri pada tahun 2016 dan 2017 sangat meningkat drastis. Hampir 36% jumlah penipuan online bertambah di tahun 2017. Jumlah penipuan tersebut terlihat didominasi oleh faktor ekonomi dan adanya faktor kesempatan dalam terjadinya tindak pidana penipuan online. Rata – rata dominasi faktor ekonomi dalam penyebab terjadinya penipuan online sampai sebesar 60% dari jumlah kasus tiap tahunnya. Memperdalam data yang ada, penulis kemudian melakukan wawancara terhadap aparat penegak hukum yang dalam hal ini berkompeten dalam menangani perkara ini untuk dapat menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi latarbelakang terjadinya tindak pidana penipuan online tersebut.

Menurut Briпка Teddy Purbo Siswanto (Penyidik Tipidter Satreskrim Polres Sleman) bahwa terdapat beberapa faktor penyebab seseorang melakukan

tindak pidana penipuan jual beli dengan menggunakan sarana media sosial khususnya, antara lain<sup>2</sup> :

1. Kultur budaya;
2. Faktor pendorong; dan
3. Ekonomi.

Kelima faktor – faktor diatas menurut Briпка Teddy Purbo Siswanto merupakan faktor utama penyebab maraknya penipuan jual beli melalui media sosial akhir-akhir ini.

#### 1. Kultur Budaya

Faktor budaya menjadi faktor utama dalam terjadinya tindakan penipuan khususnya melalui sarana media sosial di masyarakat. Di Indonesia seringkali terjadinya pergeseran budaya lama menjadi budaya yang dianggap baru atau modern oleh masyarakat. Pergeseran budaya tersebut berdampak kepada penyalahgunaan ilmu pengetahuan yang tanpa melihat tanggungjawab siapa yang melakukannya.

Budaya bukan hanya sekedar kumpulan perilaku serta konsep pemikiran yang saling terbuka akan tetapi dimaknakan sebagai kategori khusus sehingga didalamnya terdapat nilai sosial yang bersinkronisasi dengan hukum atau norma, sikap yang berpengaruh berjalannya hukum, termasuk hormat atau tidak hormat terhadap hukum, dan masih banyak

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan Briпка Teddy Purbo Siswanto, sebagai Penyidik Tipiter Polres Sleman, pada tanggal 29 maret 2018.

lainnya. Blankenburg menjelaskan bahwa budaya termasuk budaya hukum juga adalah keseluruhan sikap, rasa kepercayaan dan kumpulan nilai yang terkait dengan suatu hukum sebagai sub-budaya bertalian antara penghargaan dan perilaku manusia terhadap aturan sebagai suatu relitas sosial.<sup>3</sup> Budaya hukum dapat menunjukkan bagaimana sikap dari perilaku masyarakat terhadap permasalahan hukum atau peristiwa hukum yang terjadi dan terbawa ke dalam masyarakat.

Tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana media sosial tergolong kejahatan penipuan jenis baru yang terjadi saat ini. Kejahatan tersebut menjadi contoh bahwa kejahatan ataupun perbuatan pidana dapat berevolusi atau berkembang mengikuti perubahan budaya yang lebih modern.

## 2. Faktor Pendorong

Faktor pendorong dalam hal ini sebagai sesuatu yang menambah, menjadikan, membuat semakin berkembang dari sebelumnya yang dalam hal ini membuat si pelaku tindak pidana semakin mempunyai kesempatan lebih untuk melakukan aksinya. Faktor pendorong tersebut antara lain :

- a. Belum tersertifikasinya secara menyeluruh setiap proses jual beli melalui media sosial ataupun online.

---

<sup>3</sup>Ronny Rachman Nitibaskara, 2009, *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan*, Jakarta, YPKIK, hlm. 56

- b. Semakin bertambah tingkat kemiskinan, pengangguran dan jumlah penduduk yang membuat setiap orang dapat melakukan segala hal menjadi halal demi bertahan hidup walaupun harus melakukan penipuan.
- c. Lemahnya tingkat keamanan sistem dalam jual beli melalui media sosial
- d. Konsumerisme dan budaya materialistik serta hasrat untuk menghasilkan uang dengan cara cepat dan mudah.

### 3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi pemicu utama suatu tindak pidana dilakukan oleh seseorang. Kebutuhan yang semakin meningkat, biaya hidup yang meroket menjadikan faktor ekonomi sebagai alasan setiap orang untuk melakukan sesuatu yang diluar logika. Baik kejahatan penipuan dengan menggunakan sarana media sosial maupun kejahatan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripta Teddy selaku penyidik Tipidter Satreskrim Sleman (29 maret 2018), beliau mengatakan bahwa :“pelaku yang melakukan tindakan penipuan baik konvensional modusnya maupun melalui khusus seperti media sosial, setelah dilakukan penyidikan ternyata faktor utama melakukan perbuatan pidana yang didasari atas tuntutan hidup dan kemiskinan yang dirasakan si pelaku tindak pidana tersebut”.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Bripta Teddy Purbo Siswanto, sebagai Penyidik Tipiter Polres Sleman, pada tanggal 29 maret 2018



Mengetahui apa yang telah disampaikan oleh Bripta Teddy selaku penyidik Tipidter Satreskrim Sleman dapat disimpulkan bahwa tindak pidana baik seperti perampokan bahkan penipuan dengan menggunakan sarana media sosial ini lebih cenderung dikarenakan sebab yang sama yaitu tuntutan ekonomi. Faktor lainnya seperti kultur budaya merupakan faktor pendukung yang membuat tindakan penipuan melalui media sosial khususnya menjadi penyebab terjadinya tindakan tersebut.

Demi memperoleh fakta yang akurat mengenai penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana media sosial ini, penulis kemudian mewawancarai seorang jaksa selaku penuntut umum sebagai narasumber untuk memberikan pandangannya terkait dengan faktor penyebab tindak pidana penipuan melalui media sosial ini. Menurut bapak M. Ismet Karniawan, S.H., M.H sebagai Jaksa Penuntut dari Kejaksaan Negeri Sleman bahwa tindak pidana penipuan melalui media sosial seringkali terjadi dikarenakan adanya beberapa faktor pendukung lainnya, seperti :<sup>5</sup>

1. Ekonomi, dibagi menjadi dua macam, yaitu :
  - a. Gaya hidup (orang berada yang berkeinginan tinggi)
  - b. Biaya hidup (kelas menengah kebawah)
2. Pencarian jati diri (uji kemampuan);
3. Minimnya resiko tertangkap pihak berwajib; dan
4. Mudahnya melakukan kejahatan penipuan melalui media sosial tersebut.

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan M. Ismet Karniawan, S.H., M.H, sebagai Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman, pada tanggal 28 Maret 2018

Guna memperjelas mengenai keempat faktor tersebut, penulis akan mendeskripsikannya berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama bapak M. Ismet Karniawan, S.H., M.H selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman.

#### 1. Faktor Ekonomi

Ekonomi memang menjadi faktor terkuat faktanya alasan seseorang sampai melakukan suatu tindakan melawan hukum, baik secara perdata maupun pidana. Faktor ekonomi dalam hal penipuan ini khususnya penipuan menggunakan sarana media sosial bukan merupakan ekonomi yang sama dengan faktor lainnya. Ekonomi disini terbagi atas 2 macam lain penyebabnya, dimana pertama adanya faktor ekonomi yang dimaksudkan untuk memenuhi gaya hidup maupun faktor ekonomi untuk memenuhi biaya hidup.

Gaya hidup dalam hal ini seperti seseorang dari kalangan menengah keatas yang mempunyai hasrat serta keinginan untuk lebih mengikuti trending yang ada, sampai rela melakukan tindakan penipuan untuk memenuhi hasrat gaya kehidupannya. Berbeda dengan gaya hidup, faktor ekonomi yang lainnya adalah mengenai biaya hidup. Biaya hidup dalam hal ini yaitu kebutuhan akan sehari – hari. Kebutuhan hidup di masing daerah berbeda – beda dan tidak semua masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya, maka untuk beberapa orang memutuskan untuk melakukan

tindak pidana seperti penipuan dalam hal ini menggunakan sarana media sosial.

## 2. Pencarian Jati Diri (Uji Kemampuan)

Pencarian jati diri menjadi faktor kedua yang menyebabkan terjadinya penipuan dengan menggunakan sarana media sosial. Beliau menjelaskan bahwa seringkali si pelaku tindak pidana penipuan ini melakukan kejahatannya hanya dikarenakan ingin mencoba kemampuan yang dimilikinya dengan kata lain sebagai ajang pencarian jati diri si pelaku. Pencarian jati diri digunakan sebagai kedok pelaku untuk mencari ketenaran atau sensasi tersendiri dalam melakukan hal tersebut.

## 3. Minimnya Resiko Tertangkap Pihak Berwajib.

Faktor selanjutnya yang disampaikan oleh bapak M. Ismet Karniawan, S.H., M.H kepada penulis adalah sangat minimnya tertangkap oleh pihak berwajib. Perkembangan teknologi yang sedikit tertinggal menjadikan pihak berwajib masih menemui permasalahan terkait dengan proses pelacakan sampai dengan proses selanjutnya. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman tersebut kembali menegaskan bahwa dengan menggunakan sarana media sosial yang dimana jaringan tersebut tidak terbatas sampai dengan pelaku membuat akun palsu hal tersebut dilakukan tanpa diketahui oleh pihak berwajib pada umumnya. Media sosial yang digunakan juga seringkali mereka melakukannya dengan menggunakan

identitas yang tidak sesuai sehingga menyulitkan pihak berwajib dalam menindaklanjuti perkara yang ada.

#### 4. Mudahnya Melakukan Kejahatan Penipuan dengan Menggunakan Media Sosial.

Berkaitan dengan ketiga faktor diatas, bapak M. Ismet Karniawan,S.H.,M.H menjelaskan pula bahwa kesemua faktor diatas didukung dengan faktor terakhir ini yaitu semakin mudahnya melakukan kejahatan tersebut dengan media sosial. Kejahatan penipuan melalui media sosial tersebut sangat mudah sekali dilakukan dimanapun dan oleh siapapun juga di Indonesia bahkan sampai di dunia. Hanya dengan menggunakan sebuah perangkat baik itu berbentuk Komputer, tablet, ipad, handphone dan semacamnya tindakan penipuan tersebut sudah bisa dilakukan.<sup>6</sup>

Teknologi yang ada semakin mempermudah para pelaku dalam melancarkan aksinya. Dari pengalaman menindaklanjuti berkas perkara yang ada, seringkali pelaku hanya menyalin atau melakukan penggandaan iklan yang asli milik orang lain dan melakukan seolah olah milik iklannya pribadi melalui media sosial akunnya sendiri. Hanya dengan bermodal seperti di atas, pelaku sudah dapat melancarkan kejahatan penipuan dengan menggunakan sarana media sosial miliknya.

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan M. Ismet Karniawan,S.H.,M.H, sebagai Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman, pada tanggal 28 Maret 2018

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak M. Ismet Karniawan, S.H., M.H selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dapat kita peroleh faktor lainnya yang melatarbelakangi atau sebagai penyebab tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana media sosial bisa terjadi. Masih kurangnya resiko ditangkap oleh pihak berwajib dan sangat mudahnya melakukan tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana media sosial tersebut dilakukan menjadi faktor tambahan yang sangat berguna bagi penulis dalam penelitian skripsi ini.

Memperjelas kembali mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana media sosial, penulis kembali melakukan wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 22 Maret 2018 untuk memperdalam penelitian yang dilakukan. Menurut hakim Pengadilan Negeri Sleman Bapak Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H menjelaskan bahwa penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana media sosial yang melatarbelakangi adalah faktor ekonomi sebagai faktor utama atau umum dalam melakukan segala macam kejahatan, ditambah dengan faktor khusus lainnya yang dalam hal ini adalah penipuan menggunakan sarana media sosial dalam prosesnya. Faktor pendukung lainnya antara lain:<sup>7</sup>

1. Adanya niat;
2. Adanya kesempatan dimana tidak bertemu secara langsung antar pihak;
3. Ketidakjelasan perjanjian jual beli hanya sebatas kepercayaan;

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman, pada tanggal 22 Maret 2018

4. Faktor kesadaran hukum masyarakat;
5. Faktor lingkungan; dan
6. Kurangnya pengetahuan dari si pembeli atau faktor peranan korban.

Faktor – faktor yang di sebutkan oleh bapak Wisnu Kristiyanto,S.H.,M.H diatas kemudian diperjelas oleh beliau. Faktor ekonomi tidak perlu di jadikan sebagai faktor khusus yang melatarbelakangi penipuan melalui media sosial ini terang beliau. Faktor ekonomi adalah faktor umum yang semua atau segala macam bentuk tindak pidana baik itu penipuan maupun lainnya, itu semua berlandaskan kepada ekonomi sebagian besar yang melatarbelakanginya. Sehingga hal tersebut tidak perlu untuk dimasukan kedalam faktor yang melatarbelakangi penipuan melalui media sosial.

1. Adanya Niat

Hal yang perlu menjadi catatan ialah dimana awal mula semua tindakan kejahatan dapat terjadi dikarenakan adanya suatu hasrat yang telah ada di dalam tubuh dan fikiran setiap orang. Faktor ini terdapat di dalam diri si pelaku, dimana maksudnya adalah dalam melakukan aksinya pelaku didorong oleh rasa keinginan atau biasa disebut dengan niat untuk melakukan kejahatan tersebut.

Niat tersebut dapat muncul akibat keadaan ekonomi yang pada umumnya menjadi faktor umum dalam melakukan kejahatan. Misalnya, seseorang ingin sekali mendapatkan keuntungan atau uang secara cepat dan mudah untuk membeli kebutuhan lainnya, dimana orang tersebut secara

pendidikan tidak mencukupi, maka dengan adanya dorongan tersebut timbulah niat buruk yang dimana untuk melakukan kejahatan tersebut sampai dengan mendapatkan uang secara cepat bahkan dengan melakukan penipuan khususnya dengan menggunakan sarana media sosial seperti akhir-akhir ini. Seringkali orang lain menghubungkan bahwa niat harus didorong dengan adanya kesempatan untuk melancarkan aksi kejahatannya.

Hakim Pengadilan Negeri Sleman tersebut menambahkan bahwa kesempatan akan terjadi dan tersedia apabila niat si pelaku telah matang untuk melakukan kejahatan tersebut. Kesimpulannya adalah bahwa faktor – faktor lainnya seperti kesempatan, lingkungan dan lainnya adalah pendukung dari adanya faktor niat ini. “Jika tidak ada niat, maka kejahatan tidak akan pernah terjadi. Kesempatan ada, tapi niat tidak ada, kejahatan tidak akan terjadi”, tambah beliau.

## 2. Adanya Kesempatan Dimana Tidak Bertemu Secara Langsung.

Faktor selanjutnya yang tidak kalah penting adalah faktor kesempatan. Faktor kesempatan adalah suatu keadaan dimana keadaan tersebut merupakan sebuah peluang yang mendukung terciptanya kejahatan atau tindak pidana. Kesempatan dalam arti bahwa dimana penipuan melalui media sosial ini para pihak tidak bertatap muka atau bertemu secara langsung, sehingga penipuan tersebut berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang telah diperkirakan si pelaku.

Melalui media sosial yang tak terbatas ini, jual beli dapat dilakukan oleh dua pihak ataupun lebih yang berada di tempat yang berbeda dan tidak memungkinkan saling bertatap muka serta hanya mengandalkan rasa kepercayaan saja. Tidak bertemu secara langsung membuat pelaku merasa terlindungi dalam konteks dimana terjaminnya rasa aman bagi si pelaku dalam memperdayai si korbannya. Melalui media sosial membuat si korban hanya percaya terhadap apa yang di jelaskan oleh si pelaku dalam tahap negosiasi atau tawar menawar dan menanyakan spesifik tentang barang yang menjadi objek penjualan.

Kesempatan tidak bertemu secara langsung ini pun semakin membuat pelaku terhindar dari klaim barang yang dilakukan si korban dan mempermudah si pelaku untuk menghilangkan jejaknya, dimana pelaku dan korban tidak saling melihat dan mengenali wajah masing-masing. Faktor kesempatan ini dapat terjadi dengan adanya niat yang ada dalam diri si pelaku yang telah dijelaskan diatas.

### 3. Ketidakjelasan Perjanjian Jual Beli Hanya Sebatas Kepercayaan

Faktor lainnya adalah ketidakjelasan perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media sosial. Ketidakjelasan ini menjadi nilai tambah bagi pelaku penipuan dengan menggunakan media sosial, dimana dalam melakukan aksinya hanya berlandaskan kepercayaan semata. Kepercayaan dimana si korban percaya dengan segala penjelasan yang diberikan oleh si pelaku. Perjanjian seharusnya terdiri atas kesepakatan yang dapat



dituangkan kedalam lembar perjanjian dan ditanda tangani oleh para pihak, tetapi dalam hal ini perjanjian yang dilakukan melalui media sosial yang dimana para pihak tidak dapat saling bertemu secara langsung dan hanya menggunakan rasa saling percaya antar pihak.

Faktor ini memperkuat penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana media sosial, dimana pelaku dengan leluasa memberikan kata – kata yang bisa membuat korban terperdaya dan menyetujui apa yang disampaikan pelaku walaupun pada akhirnya barang tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan bahkan sampai dengan barang tidak dikirm oleh pelaku. Faktanya di dalam persidangan nanti, perjanjian ini walaupun berdasarkan atas kepercayaan dapat dijadikan sebagai bukti yang memberatkan si pelaku atas tindakannya.

#### 4. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Masyarakat menjadi pengaruh besar bagi segala macam kejadian yang terjadi baik terhadap kriminologi maupun penegakan hukum. Tujuan hukum pidana umumnya dalam bidang ITE adalah untuk membuat perilaku ataupun kehidupan masyarakat teratur dan terus bersinkronisasi dengan dunia maya atau media sosial pada khususnya sehingga dengan begitu akan terciptanya tatanan masyarakat yang bersih, tertib, aman dan damai. Fungsi khusus hukum pidana dibidang ITE yaitu<sup>8</sup>:

---

<sup>8</sup>Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara, Op. Cit.*, hlm. 18

- a. Melindungi seluruh masyarakat dan negara dari penyalahgunaan manfaat teknologi dan informasi sehingga terciptanya perdamaian dan ketentraman.
- b. Melindungi individu ataupun badan hukum yang terbukti sebagai pelaku kejahatan teknologi informasi.
- c. Melindungi kepentingan korban tindak pidana dalam bidang teknologi informasi.

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat akan fungsi-fungsi diatas serta lambatnya merespon perkara kejahatan ITE khususnya penipuan dengan menggunakan sarana media sosial. Hal tersebut disebabkan oleh kurang pemahaman serta pengetahuan masyarakat terhadap kejahatan di bidang ITE. Peran masyarakat menjadi vital dalam memberantas dan mengakan kasus seperti penipuan dengan menggunakan sarana media sosial. Kurangnya kesadaran hukum tersebut kemudia dimanfaatkan oleh sebagian orang yang tidak bertanggungjawab untuk mulai melancarkan tindakan pidananya. Apabila masyarakat sadar dengan hukum, maka segala macam bentuk kejahatan akan terminimalisir dengan signifikan.

## 5. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan atau keadaan hidup bermasyarakat tempat tumbuh kembang seseorang menjadi salah satu faktor yang menjadi dasar seseorang dapat melakukan tindak pidana. Keadaan lingkungan serta pergaulan seseorang dapat membuat orang tersebut terbentuk secara alami sifat dan

perilakunya. Lingkungan dapat berpengaruh buruk dan baik bagi seseorang. Apabila seseorang terlahir dari lingkungan yang kasar, acuh dan negatif lainnya, maka dapat diperkirakan orang tersebut akan terbentuk seperti apa yang didapatkan dilingkungannya tersebut. Dari hasil wawancara dengan bapak Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H (22 Maret 2018), beliau menambahkan bahwa seseorang yang tidak memiliki pengetahuan khusus dalam media sosial, dapat belajar dan mengerti apabila di lingkungan tempat seseorang tersebut telah banyak yang menggunakan media sosial dalam kesehariannya.

#### 6. Kurangnya Pengetahuan dari Si Pembeli atau Faktor Peranan Korban

Faktor peranan korban sendiri menjadi kemungkinan lainnya penyebab terjadinya penipuan dengan menggunakan sarana media sosial. Hakim Pengadilan Negeri Sleman tersebut menjelaskan bahwa Seorang korban yang tidak berhati-hati dan tergolong ceroboh menjadi mangsa yang empuk bagi para pelaku kejahatan penipuan dengan menggunakan sarana media sosial. Kurangnya pengetahuan korban terhadap penjualan melalui media sosial menjadi nilai tambah bagi si pelaku. Mudahnya korban untuk dirayu dan diperdaya serta tidak pahami korban terhadap objek barang jualan membuat tindakan penipuan dapat dilangsungkan dengan mudah. Misalnya, “korban terlalu percaya terhadap pelaku yang dimana baru pertama kali dikenal si korban dan belum secara jelas mengetahui identitas korban merupakan kesalahan dan peranan si korban dalam terlaksananya kejahatan penipuan melalui media sosial ini. Jadi harus kita pahami terlebih

dahulu mengenai objek barang yang kita inginkan,” ujar Hakim Pengadilan Negeri Sleman tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber diatas, maka dapat kita ketahui mengenai faktor yang melatarbelakangi terjadinya penipuan dengan menggunakan sarana media sosial kesemuanya adalah faktor – faktor yang berasal dari dalam diri pribadi, keadaan lingkungan serta adanya peranan korban yang dapat melancarkan terjadinya kejahatan atau tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana media sosial tersebut. Guna meminimalisir atau memberantas tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana media sosial tersebut maka diperlukan penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku sehingga terciptanya ketentraman dan kedamaian dalam bermasyarakat serta bertransaksi melalui media sosial.

Berikut merupakan putusan dari Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara penipuan jual beli secara online melalui sarana media sosial:

### **1. Putusan Nomor 1302/Pid.B/2015/PN.Bdg**

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana kasus penipuan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Nama Lengkap : SAFNIDA FITRI binti SOFIAN;

Tempat Lahir : Stabat;

Umur/Tgl. Lahir : 28 Tahun/30 Mei 1987;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Hang Tuah Rt.004/004 Kelurahan Stabat Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

### **Kronologi Kasus**

Pada bulan februari 2014 dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, Terdakwa dengan tanpa izin pihak yang berwenang telah menghimpun dana dengan cara terdakwa membentuk atau membuat group arisan investasi yang bernama arisan safnida di jejaring sosial *Facebook* dan *Blackberry Messenger (BBM)*, lalu menyebarkannya di jejaring sosial tersebut dengan mengajak anggota untuk masuk/bergabung di arisan tersebut dengan cara mentransferkan dana arisan melalui nomor rekening bank an. SAFNIDA FITRI, agar calon anggotanya tertarik dan ikut di arisan tersebut, terdakwa membuat akal atau tipu muslihat yaitu dengan cara menjanjikan anggota yang mengikuti arisan tersebut akan mendapat Keuntungan sebesar 100 % dari jumlah uang yang disetorkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, atau mendapat keuntungan sebesar 50 % s/d 70 % dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dari uang yang telah disetorkan ke terdakwa, serta arisan sepeda motor dengan cara menyeter Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam satu bulan akan mendapatkan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Sedangkan untuk agen yang mempunyai anggota arisan mendapat keuntungan dengan cara memotong

keuntungan member, sebesar 10 % sampai 20 %. Bahwa dengan akal atau tipu muslihat tersebut kemudian saksi NOVIA OKTAVIANI dan saksi-saksi lainnya tertarik untuk menjadi anggota di arisan tersebut dan menyerahkan uang dimana saksi NOVIA OKTAVIANI meyerahkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dalam waktu 15 hari uang modal berikut keuntungan diterima sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Bahwa Pada tanggal 28 Desember 2014 terdakwa mengadakan pertemuan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang dihadiri oleh para anggota arisan, dalam pertemuan tersebut terdakwa menunjuk saksi NOVIA OKTAVIANI beserta sekitar 23 orang lainnya sebagai tim induk dengan tugas mencari anggota yang akan menyimpan uang di arisan Safnida, mengumpulkannya dan kemudian menyetorkannya kepada terdakwa, dimana terdakwa menjanjikan keuntungan yang kepada tim induk akan mendapatkan 120 % selama 15 hari dari nilai modal yang diinvestasikan, dan dari jumlah tersebut tim induk memberikan keuntungan kepada member senilai 50 % selama 15 hari dari nilai modal yang diinvestasikan. Bahwa dengan muslihat terdakwa tersebut, saksi NOVIA OKTAVIANI dan anggota-anggota lainnya kemudian menyerahkan uang lebih banyak untuk investasi di arisan terdakwa tersebut yang sampai tanggal 30 Januari 2015, saksi NOVIA OKTAVIANI telah menyerahkan dana miliknya dan milik para anggota arisan tersebut sekitar Rp. 1.675.400.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) melalui transfer dari bank BCA dan Bank Mandiri di Jl. AH Nasution Kel. Ujung Berung Bandung ke rekening milik terdakwa dengan maksud ingin mendapat keuntungan dari terdakwa. Namun dengan tanpa seijin dan pengetahuan saksi NOVI OKTAVIANI serta anggota

arisan investasi Safnida uang tersebut kemudian digunakan terdakwa untuk ikut bisnis online dan titip dana kepada orang lain, dan tidak mengembalikan modal serta membayar hasil investasi kepada para nasabah sebagaimana yang telah di janjikannya., dan terdakwa menjadi sulit untuk dihubungi para anggotanya. Bahwa atas perbuatan terdakwa SAFNIDA FITRI, saksi NOVI OKTAVIANI mengalami kerugian sekitar sekitar Rp. 1.675.400.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) berupa dana milik saksi sendiri serta milik anggota arisan yang di kumpulkan pada saksi NOVIA OKTAVIANI.

**Dakwaan :**

Bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang disusun secara alternatif yaitu:

- a. Pasal 378 KUHP (sebagai dakwaan alternatif kesatu); atau
- b. Pasal 372 KUHP (sebagai dakwaan alternatif kedua).

**Tuntutan :**

- 1) Menyatakan Terdakwa SAFNIDA FITRI binti SOFIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kesatu.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAFNIDA FITRI binti SOFIAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

### **Amar Putusan**

- 1) Menyatakan Terdakwa SAFNIDA FITRI binti SOFIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

### **2. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2017/PN.Yyk**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut:

Nama Lengkap : Kiki Emilia Handayani;

Tempat Lahir : Mataram;

Umur/Tgl. Lahir : 32 Tahun/29 Juni 1985;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;



Tempat Tinggal : Jl. Lestari Penan RT.01/RW.40 Panjarakan Karya,  
Ampenan, Lombok, NTB;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

### **Kronologi Kasus**

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Desember 2016, saksi MUAMMAR QADAFI yang bermaksud berlibur ke Lombok dengan sarana pesawat terbang dari Yogyakarta bersama teman-temannya yaitu antara lain saksi RIA ASTUTI dan saksi YUNIATARI, mendapatkan informasi dari saksi RIA ASTUTI bahwa terdakwa KIKI EMILIA HANDAYANI menjual tiket pesawat dengan harga murah karena sedang promo, sehingga saksi MUAMMAR QADAFI yang memperoleh nomor telepon terdakwa dari saksi RIA ASTUTI yaitu nomor : 081933143707 kemudian menghubungi terdakwa menanyakan bagaimana terdakwa bisa mendapatkan tiket pesawat promo tersebut, saat itu terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa mendapatkan promo khusus untuk tahun 2017. Kemudian menjelang keberangkatan saksi MUAMMAR QADAFI dan teman-temannya ke Lombok, Terdakwa mengirimkan tiket dalam bentuk kode booking, selanjutnya untuk memastikan keaslian kode booking tersebut, saksi MUAMMAR QADAFI mendatangi kantor LION AIR di Bandara Adisutjipto, dan ternyata kode booking tersebut benar-benar asli. Selanjutnya Saksi MUAMMAR QADAFI dan teman-temannya benar-benar berangkat dari Yogyakarta ke Lombok dengan tiket promo yang dibeli dari Terdakwa tersebut sehingga saksi MUAMMAR QADAFI

percaya kepada Terdakwa bahwa Terdakwa menjual tiket pesawat promo sehingga harganya murah. Selanjutnya setelah saksi MUAMMAR QADAFI kembali dari Lombok, Terdakwa melalui whatsapp dengan nomor terdakwa 081933143707 menawarkan tiket pesawat dengan harga murah kepada saksi MUAMMAR QADAFI yang nomor whatsapp-nya 087739820875 dengan alasan sedang promo, Terdakwa juga menawarkan kepada saksi MUAMMAR QADAFI untuk menjual kembali tiket promo tersebut, dan jika saksi MUAMMAR QADAFI menjual kembali tiket promo tersebut maka dapat mengambil sejumlah keuntungan dan akan diberikan potongan harga untuk reseller. Atas tawaran dari Terdakwa tersebut, saksi MUAMMAR QADAFI yang saat itu berada di Jln. Celeban UH3/543 Rt. 25 Rw. 6 Kelurahan Tahunan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta tertarik untuk membeli tiket promo kepada Terdakwa untuk dijual kembali dengan mengambil sejumlah keuntungan, padahal kenyataannya Terdakwa telah membohongi dan menyesatkan saksi MUAMMAR QADAFI karena pada waktu itu sebenarnya tidak ada tiket pesawat yang dijual dengan harga promo. Pelayanan atas penawaran tiket promo dari Terdakwa tersebut semula berjalan dengan baik dan lancar, semua berhasil diberangkatkan sehingga untuk selanjutnya tiap kali Terdakwa menawarkan tiket pesawat promo dengan harga murah melalui *whatsapp* Terdakwa nomor 081933143707 kepada saksi MUAMMAR QADAFI dengan nomor :087739820875, yang pada intinya Terdakwa melalui chat whatsapp tersebut menawarkan ada tiket promo lagi, maka oleh karena saksi MUAMMAR QADAFI percaya dengan kata-kata Terdakwa dalam chat *whatsaap* tersebut, saksi MUAMMAR QADAFI kemudian menyampaikan kepada teman-temannya/agen

saksi MUAMMAR QADAFI mengenai adanya promo tiket pesawat tersebut. Selanjutnya saksi MUAMMAR QADAFI memesan tiket kepada Terdakwa melalui *whatsapp* dan kemudian saksi MUAMMAR QADAFI menyetorkan uang pembelian tiket kepada Terdakwa dengan cara transfer dengan menggunakan rekening saksi MUAMMAR QADAFI di Bank BNI Syariah dengan nomor rekening : 0449843860, yang ditujukan ke rekening Terdakwa di Bank BNI dengan nomor rekening 0497466688 hingga seluruhnya berjumlah sekitar Rp502.299.000,- (lima ratus dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Namun setelah saksi MUAMMAR QADAFI mentransfer uang tersebut, ternyata pada bulan Juni 2016 terdakwa tidak memberikan tiket penerbangannya secara keseluruhan karena uang tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli tiket promo sebagaimana yang telah ditawarkan oleh terdakwa dan dipesan oleh saksi MUAMMAR QADAFI, namun telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan lain berjumlah sekitar Rp. 397.530.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Bahwa ternyata setelah Saksi MUAMMAR QADAFI mentransfer uang pembelian tiket tersebut kepada terdakwa, oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk membeli tiket antara lain di JATA TOUR dengan harga normal dan tidak ada harga promo sebagaimana yang disampaikan terdakwa kepada saksi MUAMMAR QADAFI. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MUAMMAR QADAFI mengalami kerugian sebesar Rp. 397.530.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

**Dakwaan :**

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

- a. Pasal 45 A ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (sebagai dakwaan alternatif kesatu).
- b. Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (sebagai dakwaan alternatif kedua).
- c. Pasal 378 KUHP (sebagai dakwaan alternatif ketiga).

**Tuntutan :**

- 1) Menyatakan TERDAKWA KIKI EMILIA HANDAYANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar pasal Pasal 45 A ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA KIKI EMILIA HANDAYANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan terdakwa membayar denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair menjalani hukuman selama 2 (dua) bulan kurungan;

- 3) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

#### **Amar Putusan**

- 1) Menyatakan Terdakwa KIKI EMILIA HANDAYANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 3) Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 66 (enam puluh enam) lembar print out rekening koran atas nama MUAMMAR QADAFI dengan nomor rekening 0449843860 dengan Bank Penerbit Bank BNI Syariah dengan periode 1 Januari 2017 sampai dengan 20 Juni 2017;
  - 10 (sepuluh) lembar screenshot atau capture WA dari HP Samsung Galaxy J5 2016 dengan nomor 087739820875 atas nama MUAMMAR QADAFI yang berisi percakapan antara saudari KIKI EMILIA HANDAYANI;

- 39 (tiga puluh sembilan) lembar Rekening Koran Bank BNI Atas nama KIKI EMILIA HANDAYANI dengan norek : 0497466688 periode dari tanggal 30 Desember 2016 s/d 30 Juni 2017;

- 5) Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

### **Analisis Kasus**

Berdasarkan kasus pertama diatas, setelah kita membaca kronologi terjadinya perkara tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana media sosial, dapat kita lihat bahwa terdakwa SAFNIDA FITRI melakukan perbuatannya dikarenakan oleh adanya faktor kesempatan yang membuat terdakwa kemudian melakukan penipuan uang arisan para korban sebesar Rp1.675.400.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah). Faktor kesempatan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menipu korban dan menggunakan uang hasil tipuannya tersebut untuk mengikuti arisan kepada pihak lainnya tanpa seizin korban.

Kasus kedua diatas dapat kita ketahui dengan jelas bahwa faktor penyebab terdakwa Muammar Qadafi melakukan penipuan dengan menggunakan sarana media sosial *whatsapp* adalah karena faktor ekonomi. Himpitan ekonomi yang menderit terdakwa membuat terdakwa melakukan aksi penipuan tersebut dengan dalih uang tersebut akan digunakan terdakwa untuk membayar hutang yang terdakwa miliki. Kasus ini menjadi bukti bahwa memang benar faktor ekonomi dapat menjadikan seseorang yang tadinya tidak memiliki niat akan berubah dan melakukan segala hal apapun untuk dapat memenuhi kebutuhan si terdakwa dalam

kasus ini. Kurangnya pendapatan dan adanya tekanan hidup membuat Terdakwa akhirnya mengambil jalan pintas untuk memperoleh apa yang diinginkannya.

Berdasarkan analisis di atas, penulis setuju dengan apa yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber terkait dengan faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penipuan yang akhir-akhir ini menggunakan sarana media sosial. Kedua kasus di atas menunjukkan terjadinya suatu tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana media sosial dikarenakan adanya faktor – faktor yang melatarbelakangi tindakan penipuan tersebut terjadi. Tidak hanya faktor yang terdapat dalam kasus di atas saja, faktor lainnya pun seperti penjelasan penulis dan hasil wawancara dalam penelitian ini dapat menjadi permasalahan suatu tindak pidana terjadi. Tidak dimungkinkan faktor-faktor tersebut nantinya akan merubah sifat serta perilaku generasi dimasa yang akan datang.

Perkara penipuan melalui sarana media sosial semakin bertambah tiap tahunnya, hal tersebut telah dibuktikan berdasarkan data diatas. Para penegak hukum diharapkan untuk dapat secara optimal melakukan penegakkan hukum perkara tersebut. Berbicara mengenai penegakan hukum perkara penipuan dengan menggunakan sarana media sosial, penulis selanjutnya akan membahas mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan meneggunakan sarana media sosial tersebut.

## **B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Dengan Menggunakan Sarana Media Sosial Di Tinjau Berdasarkan Pasal**

## **28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.**

Sebagaimana penanganan perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana, hukum acara pidana mengatur mengenai proses penanganan atau penegakan terhadap *cybercrime* atau dalam hal ini khususnya penipuan dengan menggunakan sarana media sosial, dimulai dari penyelidikan sampai dengan putusan pengadilan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan yang berhubungan dengan ITE dan jaringan online, terdapat perbedaan dalam hukum acara tersebut perihal penggunaan pasal serta dalam tahapan-tahapan penegakan hukum. Berikut penulis deskripsikan secara umum dalam acara pidana dan berdasarkan hasil wawancara oleh penegak hukum di daerah Sleman yaitu Polres Sleman, Kejaksaan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Sleman.

### **1. Penyidikan**

Penyidikan terhadap kejahatan komputer atau khususnya melalui media daring sangat unik dan khusus. Hal tersebut dikarenakan mengenai sistem pembuktian menggunakan digital disamping harus mendatangkan ahli dan pakar. Pasal 43 ayat 2 UU ITE mengatur mengenai penyidikan di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat 1 dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan



ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup> Mengingat perkara *cybercrime* mempunyai karakter khusus, baik karakter tindak pidana maupun pelakunya, agar penyidikan berjalan efisien dan efektif maka dalam penyidikan dapat dilakukan kerjasama sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan 21 Perkap No. 14 Tahun 2012.

Demi meminimalisir tindak pidana atau kejahatan dalam lingkup ITE dan *cyber*, pembentukan satuan khusus *cyber* memiliki peran yang sangat dibutuhkan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan mengenai penyelidikan dengan cara pelacakan terhadap akun pengguna tindak pidana penipuan online. Terbentuknya satuan khusus *cyber* ternyata faktanya masih belum bisa menyelesaikan permasalahan, masih banyaknya perkara yang masuk berbanding terbalik dengan perkara yang dapat di selesaikan sampai dengan berkas P21 lengkap hingga pemeriksaan pengadilan. Berikut dapat di lihat tabel perkara yang masuk dan yang telah diselesaikan di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya dan juga di Indonesia periode tahun 2014 – 2018 :

Tabel 4

Perbandingan Perkara Selesai dan Belum Selesai Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online di Wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2018

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Perkara</b>	<b>Perkara Selesai</b>	<b>Perkara Belum Selesai</b>	<b>Keterangan</b>
--------------	-----------------------	------------------------	------------------------------	-------------------

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 123

<b>2014</b>	209 Perkara	163 Perkara	46 Perkara	Penyelidikan
<b>2015</b>	204 Perkara	4 Perkara	200 Perkara	Penyelidikan
<b>2017</b>	480 Perkara	-	480 Perkara	- 20 Perkara Penyidikan - 460 Perkara Penyelidikan
<b>2018</b>	50 Perkara (Januari 2018)	-	50 Perkara	Penyelidikan

Sumber : POLDA DIY

Berdasarkan tabel 4, dapat diketahui bahwa jumlah perkara yang telah selesai dan yang belum selesai selama 4 tahun terakhir yang telah ditangani oleh Polda DIY. Jumlah perkara penipuan online yang belum dapat diselesaikan terus kian bertambah setiap tahunnya. Puncaknya pada tahun 2017 lalu yang mana belum sama sekali perkara yang masuk dapat terselesaikan. Sebanyak 480 perkara tersebut masih dalam tahapan penyidikan sebanyak 20 Perkara dan sisanya 460 perkara masih dalam tahap penyelidikan. Berkaitan mengenai hal tersebut, telah diterangkan dalam wawancara oleh Bripka Teddy Purbo Siswanto bahwa belum terselesaikannya perkara dikarenakan banyak kasus yang pelakunya diluar pulau dan masih minimnya peralatan yang ada. Tidak terselesaikannya perkara penipuan online juga dapat terlihat dalam tabel laporan masuk perkara penipuan online Polri tahun 2016-2017 berikut:

Tabel 5

Perbandingan Perkara Selesai Terhadap Perkara Tindak Pidana Penipuan Online  
Yang Masuk di POLRI Tahun 206-2017

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Perkara</b>	<b>Perkara Selesai</b>	<b>Perkara Belum Selesai</b>	<b>Keterangan</b>
<b>2016</b>	639 Perkara	185 Perkara	454 Perkara	Penyelidikan
<b>2017</b>	1763 Perkara	835 Perkara	928 Perkara	Penyelidikan

Sumber: Kepala Subdit IT Bareskrim Polri Kombes Pol. Himawan Bayu Aji dikutip Kompas.com

Tabel 5 di atas memperlihatkan bahwa laporan perkara penipuan online di Indonesia masih banyak yang belum terselesaikan. Terlihat dalam tabel, tahun 2016-2017 belum sampai 50% perkara penipuan terselesaikan di Indonesia. Banyaknya perkara yang belum terselesaikan tersebut masih dalam tahap penyelidikan kepolisian. Selama tahun 2016-2017 jumlah perkara yang belum terselesaikan terus mengalami peningkatan. Keberadaan pelaku yang sulit untuk di lacak menjadikan permasalahan dalam penyelidikannya. Belum lagi mengenai alat bukti yang sulit untuk diperoleh menjadikan perkara penipuan online tersendat hanya sampai batas penyelidikan saja.

Berkaitan dengan proses pemeriksaan barang bukti digital baik pada saat penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan, perlu adanya kemampuan yang memadai dari penegak hukum. Dalam penanganan data elektronik diperlukan langkah-langkah khusus agar bukti digitalnya tidak berubah. Pada tahap pemberkasan pihak penyidik dalam perkara penipuan dengan menggunakan sarana media sosial akan lebih dulu mencantumkan Pasal 45 UU ITE jo Pasal 28 ayat 1 UU ITE sebelum mencantumkan Pasal 378 KUHP mengenai penipuan.

## 2. Penuntutan

Kasus perkara penipuan dengan menggunakan sarana media sosial ini seringkali penuntut umum dalam melakukan atau menyusun dakwaan nya menggunakan dakwaan alternatif. Hal tersebut dikarenakan agar tidak terlepasnya si pelaku dari kesalahan yang telah dilakukannya. Dakwaan alternatif disusun atas beberapa lapisan yang saling mengecualikan agar terjeratnya pelaku dengan dakwaannya. Biasanya penuntut umum dalam menyusun dakwaan alternatif pada kasus penipuan dengan menggunakan sarana media sosial ini menggunakan Pasal 45 UU ITE terlebih dahulu jo Pasal 28 ayat 1 UU ITE atau Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 KUHP terkait tentang penipuan. Berdasarkan hal tersebut, maka proses pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

### 3. Pemeriksaan di Persidangan

Pada tahapan pemeriksaan pembuktian di persidangan dalam perkara ITE merupakan tahap yang krusial, dimana Penuntut umum harus mempersiapkan bukti yang dapat mendukung dakwaan yang telah dibuat. Berbeda dengan perkara penipuan secara umumnya, penipuan dengan menggunakan teknologi seperti kasus tersebut harus melampirkan pula bukti elektronik terkait dengan penipuan dilakukan di media sosial oleh si pelaku, baik itu biasanya berupa hasil screenshot penjualan barang melalui media sosial pelaku, ataupun hasil bukti transferan dana apabila telah terjadi proses tranfer kepada pelaku. Majelis hakim dalam pemeriksaan harus terlebih dahulu memeriksa unsur-unsur dalam pasal UU ITE yang didakwakan dan wajib menghadirkan ahli ITE untuk memperoleh keterangan yang cukup agar tidak terjadinya kekeliruan daam penjatuhan serta penggunaan pasal dalam putusan.

Berdasarkan analisa penulis serta hasil wawancara dengan para pihak yang berkompeten dalam bidangnya, maka penulis berkesimpulan mengenai penegakan hukum pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana media sosial sudah sangat tepat dalam penegakkannya. Pada tahap penyidikan, penyidik pertama – tama akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu terhadap laporan yang diterima dari si pelapor, penyelidikan dilakukan dengan cara pelacakan oleh satuan *cyber* dari pihak kepolisian terkait dengan akun media sosial si pelaku dan juga terkait dengan identitas pelaku dalam melakukan kejahatannya. Setelah selesai melakukan pelacakan dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan maka selanjutnya penyidik akan melakukan pemberitahuan terkait dengan akan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan Pasal 1 angka 17 Perkap Nomor 14 tahun 2012. Dilakukannya penyidikan guna mendapatkan informasi yang lebih dalam terkait perkara penipuan dengan menggunakan media sosial. Pemanggilan para pihak dilakukan selanjutnya untuk memperoleh informasi melalui tahapan pemeriksaan oleh penyidik kepolisian. Pemeriksaan dimaksudkan dengan tujuan untuk melihat dan menganalisis apakah perbuatan si pelaku penipuan dengan menggunakan sarana media sosial telah sesuai dan memenuhi seluruh unsur-unsur yang ada di dalam rumusan perundangan atau aturan yang telah ditetapkan. Pertama kali yang dilakukan penyidik kepolisian adalah menganalisa apakah perbuatan pelaku penipuan tersebut memenuhi unsur dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE. Apabila unsur – unsur memenuhi maka selanjutnya penyidik akan melakukan pemberkasan yang nantinya akan diserahkan kepada penuntut umum untuk dijadikan dakwaan dalam persidangan. Apabila unsur dalam Pasal 28 ayat 1

UU ITE tidak terpenuhi maka selanjutnya penyidik akan melihat dan menganalisa terkait dengan Pasal 378 KUHP mengenai penipuan. Proses pemeriksaan tersebut dilakukan guna menjerat pelaku agar tidak terlepas dari tanggung jawab perbuatan yang telah dilakukannya. Informasi lain yang diperoleh pada waktu pemeriksaan oleh penyidik akan dijadikan sebagai barang dan alat bukti yang nantinya ditunjukkan dalam persidangan di pengadilan. Perkara penipuan dengan menggunakan media sosial biasanya selain akun media sosial yang dijadikan alat bukti elektronik, hasil screenshot layar akun dan juga hasil proses transaksi transfer dana kemudian dijadikan sebagai bukti yang kuat sebagaimana dalam Pasal 5 ayat 1 UU ITE yang menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah.

Setelah selesai pemberkasan oleh penyidik kepolisian, maka selanjutnya berkas tersebut diserahkan oleh penuntut umum untuk ditindak lanjuti menjadi sebuah surat dakwaan bagi si tersangka. Umumnya perkara penipuan dengan menggunakan media sosial akan dikenakan dakwaan berupa dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif sendiri yaitu dakwaan yang dimana dalam penggunaan pasal pidana nya mencantumkan dua atau lebih pasal yang berbeda. Perkara penipuan dengan menggunakan sarana media sosial umumnya dikenakan hukuman dengan Pasal 45 ayat 3 UU ITE *jo* Pasal 28 ayat 1 UU ITE sebagai dakwaan pertama atau Pasal 55 ayat 1 KUHP *jo* Pasal 378 KUHP sebagai dakwaan kedua. Penggunaan pasal tersebut menjadikan tersangka dikenakan pasal berlapis dimana dalam sanksi penjaranya akan berbeda dari penggunaan pasal biasa.

Dakwaan selesai oleh jaksa penuntut umum, maka selanjutnya diserahkan kepada pengadilan negeri untuk dapat dilakukannya proses persidangan. Pada tahap persidangan, terlebih dahulu majelis hakim akan melakukan pemeriksaan terkait dengan perbuatan dan dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Majelis hakim akan memeriksa apakah Pasal 28 ayat 1 UU ITE telah terpenuhi semua unsurnya oleh perbuatan si tersangka atau tidak. Tahapan pemeriksaan dalam persidangan menjadi penting sekali untuk dapat majelis hakim memberikan hasil penjatuhan putusannya nanti. Pembuktian dengan menggunakan dokumen elektronik menjadi nilai yang sangat vital dalam perkara penipuan dengan menggunakan sarana media sosial. Penipuan dengan menggunakan sarana media sosial menjadikan bukti elektronik sebagai faktor penting dalam menentukan hasil putusan. Hal yang memberatkan bahwa perbuatan tersangka juga telah membuat risau masyarakat dan merugikan orang lain dan hal yang meringankan pun menjadi faktor lainnya bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut penulis yakin putusan yang akan diberikan oleh majelis hakim akan mencapai rasa keadilan bagi setiap orang.

Berikut merupakan analisis putusan dari Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara penipuan jual beli secara online melalui sarana media sosial:

## **ANALISIS KASUS**

### **1. Putusan Nomor 1302/Pid.B/2015/PN.Bdg**

Berdasarkan putusan nomor 1 pada sub bab sebelumnya di atas, terdakwa didakwa oleh penuntut umum telah melakukan penipuan dengan dakwaan alternatif dan dikenakan Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP. Dakwaan tersebut akhirnya terbukti dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam dakwaan kesatu dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur Pasal 378 KUHP tentang penipuan:

1) Unsur “Barang Siapa”

Barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu untuk bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku. Dalam perkara ini terdakwa bernama SAFNIDA FITRI telah berusia dewasa dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini.

2) Unsur “Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan”.

Bahwa unsur ini terlihat dalam perkara ini terdakwa memperoleh keuntungan sesuai dengan niat dari terdakwa dalam melakukan perbuatannya sejak bulan Februari 2014 Terdakwa SAFNIDA FITRI telah menghimpun dana dari nasabah arisan yang di bentuknya dengan cara terdakwa mengajak anggota untuk masuk/ mengikuti arisan investasi Sahnida tersebut dengan membuat akal



atau tipu muslihat yaitu menjanjikan anggota yang ikut arisan tersebut dan menyerahkan sejumlah uang akan mendapat Keuntungan sebesar 100 % dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, akan mendapat keuntungan sebesar 50 % s/d 70 % dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari. Pembuktian unsur ini harus lebih diutamakan dikarenakan apabila unsur ini tidak terbukti maka dapat dipastikan terdakwa akan bebas demi hukum.

3) Unsur “Membujuk Seseorang Untuk Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang, atau Menghapuskan Piutang”

Unsur membujuk dalam perkara ini memiliki makna mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan sesuai keinginan terdakwa, dan dalam perkara ini saksi NOVIA OKTAVIANI dan saksi YESSY GUSTIANI telah ditunjuk oleh terdakwa sebagai agen dan telah menyerahkan uang kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.675.400.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan saksi YESI GUSTIANI dan para anggotanya menderita kerugian sekitar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) yang mana uang tersebut adalah milik oranglain karena tertarik dengan perkataan terdakwa untuk mengikuti arisan sebagaimana yang diutarakan oleh terdakwa dalam Facebook dan BBM.

Berdasarkan dakwaan penuntut umum tersebut, penulis berpendapat bahwa Jaksa penuntut umum dan hakim dalam perkara ini sudah tepat menentukan

kompetensi relatif pengadilan untuk mengadili perkara ini. Penggunaan Pasal 84 ayat 2 KUHP sangat tepat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan perkara *cyber* seperti penipuan media sosial dalam perkara ini. Penulis juga berpendapat telah terjadi kesalahan penerapan pasal oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan dan tuntutan, dimana perlu dicermati dalam kasus ini penipuan yang dilakukan oleh terdakwa melalui sebuah sarana IT yaitu melalui penggunaan media sosial seperti *Facebook* dan *Blackberry Messenger (bbm)*. Adanya penggunaan media sosial tersebut seharusnya jaksa penuntut umum dalam dakwaannya mencantumkan Pasal 45 ayat 2 *jo* Pasal 28 ayat 1 UU ITE sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* karena hal tersebut secara hukum telah terbukti di dalam pemeriksaan sewaktu persidangan dan juga penggunaan alat bukti berupa akun serta bukti chat obrolan terdakwa dan saksi. Perbedaan penggunaan pasal juga menjadi kesalahan yang fatal dalam suatu dakwaan dan tuntutan, mengingat perbedaan hukuman sanksi yang terdapat di dalam pasal menjadi permasalahan yang tidak boleh terlewatkan bagi seorang hakim dalam menjatuhkan putusannya terlebih terhadap asas keadilan bagi setiap orang dan dalam perkara ini hakim telah salah dalam menjatuhkan hukuman yang ada.

## **2. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2017/PN.Yyk**

Berdasarkan putusan nomor 2 sub bab sebelumnya diatas, telah terungkapnya dalam pemeriksaan persidangan dengan dibuktikannya unsur-unsur yang terdapat dalam pasal dakwaan Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menggunakan Dakwaan Alternatif dengan Pasal 45 ayat 1 UU ITE

atau Pasal 28 ayat 1 UU ITE atau Pasal 378 KUHP. Dakwaan tersebut terbukti di dalam persidangan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur “Setiap Orang”

Unsur setiap orang di dalam rumusan tindak pidana tidak dapat disamakan dengan unsur “barang siapa” seperti yang telah tercantum dalam KUHP yang apabila dikaji lebih kepada subjek hukum yang harus bertanggungjawab. Unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi yakni dengan adanya terdakwa bernama KIKI EMILIA HANDAYANI yang telah mengakui dan membenarkan semua identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka adalah benar jika yang dimaksud “ setiap orang” disini adalah terdakwa KIKI EMILIA HANDAYANI, sehingga tidak terjadi error in persona dan Terdakwa adalah orang yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar maupun hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut. Oleh karena itu Terdakwa KIKI EMILIA HANDAYANI dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya.

b. Unsur “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Menyebarkan Berita Bohong dan Menyesatkan”

Yang dimaksud “sengaja” adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah

perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan dan dalam perkara ini terbukti dengan benar bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan penipuan tersebut dengan tidak mengirimkan tiket pesawat yang telah dipesan dan dibayar. Saksi MUAMMAR QADAFI yang saat itu berada di Jln Celeban UH3/543 Rt 25 Rw 6 Kelurahan Tahunan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta tertarik untuk membeli tiket promo kepada Terdakwa untuk dijual kembali dengan mengambil sejumlah keuntungan, padahal kenyataannya Terdakwa telah membohongi dan menyesatkan saksi MUAMMAR QADAFI karena pada waktu itu sebenarnya tidak ada tiket pesawat yang dijual dengan harga promo.

c. Unsur “ Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik”

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud “Transaksi Elektronik” adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. pada bulan Juni 2016 terdakwa tidak memberikan tiket penerbangannya secara keseluruhan karena uang tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli tiket promo sebagaimana yang telah ditawarkan oleh terdakwa dan dipesan oleh saksi MUAMMAR QADAFI, namun telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan lain berjumlah sekitar

Rp. 397.530.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) yaitu awalnya digunakan terdakwa untuk membayar hutang terdakwa.

Berdasarkan pembuktian unsur-unsur Pasal 28 ayat 1 UU ITE diatas dan hasilnya terbukti secara hukum, maka hakim tidak perlu membuktikan Pasal lainnya yang terdapat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Penulis berpendapat bahwa penggunaan Pasal 28 ayat 1 UU ITE sudah sangat tepat melihat terjadinya penipuan dilakukan melalui media sosial berupa *Whatsapp* oleh terdakwa kepada korban. Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam memeriksa perkara telah sesuai dalam memilih kompetensi relatif pengadilan dalam menangani perkara ini, melihat bahwa dalam kasus ini pemilihan kompetensi relatif pengadilan didasarkan pada lokasi saksi terbanyak yang ada.